

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketika membahas tentang fenomena di masyarakat, pasti tidak jauh dari konstruksi sosial atas suatu realitas yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Sebagai proses sosial yang melalui tindakan dan interaksi sesama manusia, individu menciptakan suatu budaya untuk dimiliki, dilakukan secara terus-menerus, dan dialami bersama-sama secara subjektif. Kebiasaan yang dilakukan berulang-ulang memungkinkan seseorang melakukan perilaku secara otomatis dan dapat mempengaruhi orang lain. Kebiasaan dapat membangun komunikasi dengan orang lain, hingga menjadi milik bersama seluruh anggota masyarakat sampai lembaga. Begitupun dengan realitas, tergantung pada penafsiran yang berkembang oleh masyarakat itu sendiri, seperti kesadaran umum dan wacana publik, yang merupakan hasil konstruksi sosial.¹

Sirkumsisi perempuan merupakan fenomena pada masyarakat, yang di laksanakan sejak berabad-abad, bahkan sudah berakar pada masyarakat tertentu. Sirkumsisi dikenal sejak zaman Mesir kuno, hal ini dibuktikan dengan ditemukannya mumi perempuan yang terpotong klitorisnya pada abad ke-16 SM. Jauh sebelum Islam datang pada masa zaman firaun. Sirkumsisi laki-laki yang

¹ Apriyanti Pratiwi, "Konstruksi Realitas Sosial-Budaya Etnis Tionghoa Di Palembang : Studi Komunikasi Antar-Budaya", *Journal Of Strategic Communication*,1,2016.

telah membudidaya di berbagai belahan dunia, dilaksanakan dengan pemotongan kulup penis atau kulit kepala *dzakar* laki-laki, untuk mencegah adanya kotoran dan bakteri. Sedangkan sirkumsisi bagi perempuan dilakukan secara berbeda-beda untuk masing-masing wilayah. Praktik sirkumsisi pada perempuan dilakukan dengan mencolek ujung klitoris memakai jarum, sebatas membasuh ujung klitoris, di gesek dengan kunyit kemudian di buang sebagian klitoris, dan ada juga yang membuang seluruh klitoris.²

Schutz menjelaskan bahwa ada tiga unsur yang dapat membentuk pengertian manusia tentang masyarakat, yaitu dunia sehari-hari, sosialisasi, dan makna. Sumbangan Schutz bagi gagasan fenomenologi yang paling utama adalah membentuk struktur sosial tentang makna dan proses pembentukan makna. Orde asasi masyarakat adalah dunia sehari-hari, sedangkan makna bagi pengetahuan manusia adalah *Common Sense* (dunia akal sehat). Dunia akal sehat merupakan pengetahuan pada orang dewasa yang memiliki kesadaran karena melalui proses sosialisasi dengan orang sebelumnya. Terbentuk dari tipifikasi yang menyangkut pandangan dan tingkah laku, sebagai pembentukan makna, karena terlibat komunikasi melalui bahasa dan interaksi sosial, kemudian membangun sistem relevansi kolektif. Berger berangkat dari pemikiran Schutz ini lalu memperhatikan suatu makna berupa legitimasi atau pengetahuan berdimensi kognitif dan normative, karena tidak hanya menyangkut penjelasan tapi juga nilai moral.³

² Suraya Nursah Sultan, “Dinamika Khitan Perempuan Di Kelurahan Bara Baraya Kecamatan Makassar Kota Makassar”, *Skripsi Fakultas Syari’ah Dan Hukum*, 2017.

³ Aimie Sulaiman, “Memahami Teori Konstruksi Sosial Peter L. Berger”, *Jurnal Society*, 1, Juni 2016

Sama halnya dengan fenomena sirkumsisi yang lazim dilakukan kaum adam berbeda dengan sirkumsisi yang dilakukan kaum hawa, karena masih mengandung banyak *Khilafiyah* atau perbedaan pandangan ulama terhadap hukum dan pelaksanaannya. Islam dengan misi *Rahmatan Lil 'Alamin* merupakan agama rahmat, kasih sayang terhadap sesama manusia dan alam semesta, serta kontra terhadap kekerasan dan *Agresivitas*, mengatur hubungan seksual laki-laki dan perempuan untuk menjaga keseimbangan alam semesta. Salah satu ajarannya yaitu sirkumsisi, namun ajaran sirkumsisi dalam Islam masih menjadi polemic, khususnya dalam praktik sirkumsisi perempuan.⁴

Praktik sirkumsisi perempuan atau biasa disebut *Female Genital Mutilation* (FGM) adalah memotong sebagian atau seluruh *Klitoris* dan *Labia Minora* pada alat reproduksi perempuan. WHO (*World Health Organization*) merupakan badan kesehatan dunia menyatakan bahwa FGM sebagai pelanggaran hak asasi perempuan, pelanggaran hak asasi anak perempuan di bawah umur dan merupakan bentuk Ekstrim Diskriminasi terhadap perempuan. Praktik ini juga melanggar hak seseorang atas kesehatan, hak untuk bebas, keamanan dan *Integritas* fisik, dari penyiksaan dan perlakuan kejam, yang tidak manusiawi atau merendahkan martabat, juga hak untuk hidup akibat prosedur yang mengakibatkan kematian.⁵

Dampak yang di timbulkan jika melakukan sirkumsisi perempuan adalah dapat memicu tekanan psikologis sepanjang hidup, dari prosedur kejam yang meniggalkan bekas dalam kepribadian si anak hingga menginjak usia remaja dan

⁴ Ibid.,

⁵ Agus Hermanto, "Anjuran Khitan Bagi Perempuan Antara Budaya Lokal Dan Ajaran Agama", *Fikri*, 1(2016), 42.

dewasa. Sikap seksual yang dingin (*Frigiditas*) adalah salah satu akibat lanjutan dari faktor psikologis dan sosial yang mempengaruhi kepribadian dan mental. Perempuan ditimpa berbagai kemalangan sebagai akibat dari nilai-nilai dan pandangan mengenai kehormatan atas makna sirkumsisi perempuan. Akan tetapi tahun-tahun terakhir keluarga terdidik mulai menyadari bahaya yang timbul dari sirkumsisi perempuan.⁶ Sirkumsisi perempuan juga memiliki dampak pada organ reproduksi atau genital, seperti sakit yang berlebihan, pendarahan yang tidak lazim, peradangan infeksi genital, sulit melahirkan, sakit saat berhubungan seksual dan berujung pada kematian.⁷

Indonesia merupakan negara ketiga terbesar setelah Mesir dan Ethiopia yang melakukan praktik FGM terhadap 200 juta anak perempuan. NTB termasuk dalam 10 besar praktik FGM di Indonesia dengan *Prevalensi* mencapai lebih dari 60%. Hal ini menunjukkan praktik FGM (*Female Genital Mutilation*) masih tinggi tingkat melakukannya. Fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) memperkirakan sekitar 60 juta perempuan di Indonesia telah mengalami sirkumsisi. Berdasarkan penelitian Nantabah, di Indonesia sirkumsisi anak perempuan banyak dilakukan di Provinsi Sumatera Utara (8,1%), Provinsi Jawa Barat (14,7%), dan Jawa Timur (7,3%). Angka sirkumsisi perempuan di Provinsi Jawa Barat dan Jawa Timur dipengaruhi oleh Kyai dan ulama. Hingga PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa)

⁶ Nawal El Saadawi, *Perempuan Dalam Budaya Patriarki*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2011), 61.

⁷Rinda Ika Meidianti, "Praktik Khitan Dan Dampaknya Bagi Kesehatan Reproduksi Perempuan Dalam Perspektif Hukum Islam", *Skripsi Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri*, 2017.

dalam Sidang Majelis Umum telah mengeluarkan resolusi pelarangan sirkumsisi perempuan.⁸

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang pencabutan peraturan menteri kesehatan nomor 1636/MENKES/PER/XII/2010 TENTANG SIRKUMSISI PEREMPUAN, memberi mandat kepada Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syarak yaitu hukum yang bersendi ajaran agama, untuk menerbitkan pedoman penyelenggaraan sirkumsisi perempuan, menjamin keselamatan, kesehatan bagi perempuan yang di sirkumsisi, dan tidak melakukan mutilasi atau memotong alat kelamin perempuan atau FGM (*Female Genital Mutilation*).⁹

Dikalangan ilmuan FGM masih menjadi perbincangan terkait persoalan sejarah sirkumsisi perempuan di Indonesia. Apakah bersamaan dengan masuknya Islam di Indonesia, atau sudah merupakan bagian dari tradisi masyarakat asli. Jika membahas terkait gender, seksual, dan kesehatan reproduksi, maka persoalan perkembangan sirkumsisi perempuan berfungsi mengontrol seksual perempuan dalam rangka memperkuat sistem patriarki. Realitas di dalam masyarakat terkait kesehatan reproduksi tidak sekedar alat reproduksi dan siklus reproduksi. Namun faktor agama, ekonomi, budaya, dan politik berpengaruh terhadap penentuan kebijakan kesehatan reproduksi perempuan. Faktor tersebut sering menimbulkan

⁸ Evie Sulahyuningsih, “Analisis Praktik Tradisional Berbahaya: Sunat Perempuan Sebagai Indikator Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Agama, Transkultural, Dan Kesehatan Reproduksi Di Kabupaten Sumbawa”, *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan*, 1(2021), 134-148.

⁹ *Ibid.*,

kasus kekerasan terhadap perempuan, yang tidak memiliki daya dan upaya untuk menolak sistem atau aturan di masyarakat.¹⁰

Di Indonesia, sirkumsisi perempuan mulai di persoalkan setelah gencarnya perbincangan mengenai seksualitas, gender, dan kesehatan reproduksi yang di suarakan oleh aktivis-aktivis di zaman modern saat ini. Informasi sirkumsisi perempuan di Indonesia yang cukup lengkap adalah *Studi Scricke* tahun 1921 yang mengindikasikan praktik FGM di tanah jawa, beberapa daerah di Sulawesi (Makasar, Gorontalo), Kalimantan (Pontianak, Banjarmasin), Sumatera, Ambon, dan suku sasak di Lombok. Studi tersebut juga melaporkan bahwa FGM dilakukan secara rahasia, dengan menghilangkan ujung kecil pada klitoris.¹¹ Meskipun masyarakat sendiri sebenarnya kurang paham hikmah, manfaat, dan *mafsadat* sirkumsisi perempuan.¹² Namun banyak masyarakat beranggapan bahwa sirkumsisi perempuan merupakan tradisi yang dikaitkan dengan agama, namun masih menimbulkan pro dan kontra. Menurut Koentjaningrat (2000), kebudayaan merupakan karya ciptaan masyarakat, yang bisa dipelajari dan diwariskan secara turun-temurun. Budaya juga bisa menjadi alat kontrol perilaku manusia dalam bermasyarakat. Tindakan sosial yang dikontrol secara mekanisme sosial sama

¹⁰ Ratna Suraiya, “Sunat Perempuan Dalam Perspektif Sejarah, Medis Dan Hukum Islam (Respon Terhadap Pencabutan Aturan Larangan Sunat Perempuan Di Indonesia)”, *Cendekia : Jurnal Studi Keislaman*, 1(2019), 63-84.

¹¹ Basilica Dyah Putranti, “Sunat Perempuan Cermin Bangunan Sosial Seksual Masyarakat Yogyakarta Dan Madura”, *Populasi*, 1(2005),82-99.

¹² Muhammad Mustaqin, “Konstruksi Dan Reproduksi Budaya Khitan Perempuan”, *Palastren*, 1(2013).

seperti fenomena sirkumsisi perempuan ini, yang wajib dilakukan untuk menyempurnakan agama dan tradisi, sebagai bentuk mengontrol masyarakat.¹³

Berdasarkan kajian masyarakat sebagai seorang perantau pasti harus melakukan adaptasi budaya di daerah rantauan. Dimana merantau dapat diartikan sebagai orang yang meninggalkan teritorial asal dan menempati teritorial baru. Istilah merantau atau migrasi ini yang memiliki pengertian berlayar untuk mencari penghidupan, ilmu, dan sebagainya. Merantau mengajarkan agar dapat berpikir lebih terbuka dan memandang kehidupan dari berbagai sisi secara objektif atas kehidupan yang di jalani.¹⁴ Faktor seseorang merantau adalah karena adanya ikatan pernikahan antar daerah, memperbaiki perekonomian, mencari pengalaman dan sebagainya. Sehingga hal ini dapat memicu terjadinya kolaborasi antar budaya atau juga bisa mengakibatkan pergeseran budaya lama ke budaya baru. Berdasarkan hasil observasi terkait sirkumsisi perempuan pada perantau di Eks-Karesidenan Kediri, terdapat perantau yang masih melakukan dan yang tidak melakukan. Terbatasnya akses untuk melakukan sirkumsisi perempuan merupakan kendala perantau melakukan praktik sirkumsisi perempuan. Namun jika masih ada yang melakukannya hal itu akibat dari kuatnya sistem sosial para perantau. Timbulnya gejala pergeseran makna sirkumsisi perempuan pada perantau, menjadi fokus utama bagi peneliti hingga menemukan sebuah judul penelitian **“Pergeseran Makna Sirkumsisi Perempuan Bagi Keluarga Perantau”**.

¹³ Isnaeni Sahar, Perubahan Makna Pada Tradisi Sunat Perempuan Di Desa Bumiharjo, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati, *Skripsi Fakultas Ilmu Sosial*, 2016.

¹⁴ Suci Marta, “Konstruksi Makna Budaya Merantau Di Kalangan Mahasiswa Perantau”, *Jurnal Kajian Komunikasi*, 1,(2014)

B. Rumusan Masalah

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diajukan adalah bagaimana pergeseran makna sirkumsisi perempuan bagi keluarga perantau?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang peneliti tulis, terdapat tujuan dari pembuatan skripsi ini. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pergeseran makna sirkumsisi perempuan bagi keluarga perantau.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini penting karena diharapkan dapat memberikan informasi atau jawaban atas permasalahan, dan bermanfaat bagi banyak pihak baik secara teoritis maupun secara praktis. Berikut merupakan kegunaan dari penelitian yaitu :

1) Manfaat Teoritis

Penelitian ini digunakan sebagai pengembangan khazanah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan program studi Sosiologi Agama. Manfaat yang diharap dari penelitian ini adalah memberi sumbangan kepada pembaca untuk menambah khasanah dan memperluas wawasan tentang kebudayaan dan tradisi. Sebagai referensi dalam melakukan penelitian yang sama dengan menggunakan analisis teori konstruksi sosial Peter Ludwig Berger.

2) Manfaat Praktis

Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi tugas akhir perkuliahan yaitu skripsi. Selain itu juga skripsi ini nanti dapat menunjang para mahasiswa IAIN Kediri ketika mencari rujukan untuk tugas akhir. Serta untuk menambah pengetahuan bagi pembaca.

E. Telaah Pustaka

Penelitian ini memiliki perbedaan dan keunikan pada penelitian sebelumnya. Penelitian ini mengenai praktik sirkumsisi perempuan yang sudah pernah diteliti oleh para peneliti terdahulu, namun masih terdapat perbedaan jika dibandingkan dengan penelitian ini. Beberapa penelitian dari peneliti terdahulu serta perbedaan dan isi dari penelitian yaitu :

Pertama, Khitan Wanita Dalam Perspektif Aktivis Organisasi Wanita dalam skripsi oleh Adinda Wardha Maudy, Fakultas Ilmu Sosial tahun 2018.¹⁵ Dalam penelitian Adinda bertujuan mengetahui pandangan aktivis organisasi wanita terhadap sirkumsisi perempuan, yang menunjukkan pro dan kontra dalam sirkumsisi perempuan. Dimana terdapat bentuk penolakan sirkumsisi perempuan dari koalisi perempuan Indonesia, dan sikap menerima dari organisasi perempuan Islam.

Letak persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya pada pembahasan sirkumsisi perempuan. Sedangkan perbedaannya terletak pada subjek penelitian, skripsi Adinda memilih subjek aktivis perempuan sebagai topik

¹⁵Aldinda Wardha Maudy, "Sunat Wanita Dalam Perspektif Aktivis Organisasi Wanita", *Skripsi Fakultas Ilmu Sosial*, 2018.

sedangkan penelitian ini memilih subjek perantau. Pada penelitian sebelumnya meneliti bagaimana perspektif aktivis memandang terkait sirkumsisi perempuan, sedangkan penelitian ini ingin mengetahui bagaimana pergeseran makna sirkumsisi perempuan menurut perantau. Penelitian sebelumnya berlokasi di beberapa lembaga komunitas organisasi perempuan sedangkan penelitian ini berlokasi di Eks-Karesidenan Kediri.

Kedua, Sunat Perempuan Pada Masyarakat Banjar Di Kota Banjarmasin dalam jurnal komunitas oleh Tutung Nurdiyana, Universitas Lambung Mangkurat tahun 2010.¹⁶ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik sirkumsisi perempuan dan menginterpretasikan sirkumsisi perempuan dalam kehidupan sosial masyarakat Banjar. Jurnal tersebut juga menunjukkan bahwa praktik sunat perempuan di lakukan dengan memotong atau menggores klitoris, tujuannya untuk mensucikan si jabang bayi, menjadikannya sebagai muslim, dan menjaga kelangsungan fungsi Reproduksi.

Perbedaan jurnal dengan penelitian ini terletak pada pembahasan dan lokasi. Penelitian sebelumnya membahas praktik sirkumsisi perempuan di Banjarmasin, sedangkan penelitian ini membahas pergeseran makna sirkumsisi perempuan bagi perantau ketika berada di daerah yang baru. Lokasi penelitian sebelumnya di Banjarmasin dan penelitian ini berlokasi di Eks-Karesidenan Kediri.

Ketiga, Gambaran Pelaksanaan Sunat Pada Anak Perempuan Di Desa Dusun Baru Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci jurnal Menara Ilmu oleh Shelly Fhilia

¹⁶ Tutung Nurdiyana, "Sunat Perempuan Pada Masyarakat Banjar Di Kota Banjarmasin", *Jurnal Komunitas*, 2, (2010).

Mita, Stikes Mercubaktijaya tahun 2018.¹⁷ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang gambaran pelaksanaan praktik sunat pada anak perempuan, yang masih dilakukan walaupun majelis ulama (MUI) dan Depkes RI mengeluarkan surat larangan melakukan praktik sunat perempuan. Berdasarkan analisa hasil penelitian dan pembahasan sebagian besar responden berada di tingkat pengetahuan rendah 71% dan tidak ada responden kategori tingkat pengetahuan tinggi, responden menyampaikan alasan sosial budaya untuk melakukan sirkumsisi pada anak perempuannya yang berjumlah 24 orang (68%). Sebagian besar tindakan sirkumsisi dilakukan pada kelompok umur > 2 bulan - 1 tahun yaitu sebanyak 28 orang (80%) hasil yang di peroleh dari penelitian terdahulu.

Sedangkan perbedaan jurnal dan penelitian ini pada bagian pembahasan. Jurnal ini membahas gambaran pelaksanaan sirkumsisi perempuan. Jurnal berfokus pada cara praktik sunat perempuan di Desa Dusun Baru Kecamatan Siulak dan alasan subjek melakukan sirkumsisi perempuan. Sedangkan penelitian ini menjelaskan pergeseran dalam pemaknaan sirkumsisi perempuan bagi perantau saat berada di daerah baru.

Keempat, Analisis Praktik Tradisional Berbahaya: Sunat Perempuan Sebagai Indikator Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Agama, Transkultural, Dan Kesehatan Reproduksi Di Kabupaten Sumbawa dari jurnal ilmu keperawatan dan kebidanan oleh Evie Sulahyuningsih, Yasinta Aloysia Daro, Alfia Safitri,

¹⁷ Shelly Fhilia Mita, "Gambaran Pelaksanaan Sunat Pada Anak Perempuan Di Desa Dusun Baru Kecamatan Siulak Kabupaten Kerinci", *Menara Ilmu*, 6, (2019).

Universitas Samawa tahun 2021.¹⁸ Jurnal tersebut membahas tentang praktik tradisional sirkumsisi perempuan yang berbahaya dengan melihat indikator kesetaraan gender dalam perspektif agama, transkultural, dan kesehatan reproduksi. Tradisi sirkumsisi perempuan dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Sumbawa, yang berdasar pada tuntutan budaya setempat dan agama. Sirkumsisi perempuan diyakini dapat membersihkan diri perempuan dengan menghilangkan bagian tubuh yang di anggap tidak bersih.

Perbedaan jurnal tersebut dengan penelitian ini pada pembahasan, di dalam jurnal menganalisis praktik sunat perempuan secara mendalam dengan terindikator kesetaraan Gender, prespektif agama, transkultural, dan kesehatan. Sedangkan penelitian ini membahas tentang pergeseran makna sirkumsisi perempuan bagi keluarga perantau.

Kelima, Tradisi Sunat Perempuan Di Banten Dan Implikasinya Terhadap Gender, Seksualitas, Dan Kesehatan Reproduksi ditulis dari jurnal agama dan budaya *Tsaqofah* oleh Siti Fauziah, Fakultas Ushuluddin, Dakwah dan Adab tahun 2017.¹⁹ Jurnal tersebut membahas tentang fenomena sirkumsisi perempuan yang berada di Banten sekaligus pro dan kontra di kalangan masyarakatnya, dengan hasil sebagian besar masyarakat Banten setuju dan mendukung adanya

¹⁸ Evie Sulahyuningsih ,Yasinta Aloysia Daro ,Alfia Safitri, “Analisis Praktik Tradisional Berbahaya: Sunat Perempuan Sebagai Indikator Kesetaraan Gender Dalam Perspektif Agama, Transkultural, Dan Kesehatan Reproduksi Di Kabupaten Sumbawa”, *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan*,1, (2021).

¹⁹ Siti Fauziah, “Tradisi Sunat Perempuan Di Banten Dan Implikasinya Terhadap Gender, Seksualitas, Dan Kesehatan Reproduk”, *Jurnal Agama Dan Budaya Tsaqofah*, 2 (2017).

praktik sirkumsisi perempuan untuk terus dilakukan sebagai bentuk menghargai dan menghormati nilai-nilai budaya nenek moyang.

Berbeda dengan penelitian ini terdapat pada pembahasan. Penelitian ini lebih mengarah pada fenomena pergeseran makna sirkumsisi perempuan menurut orang yang merantau sebagai subjek yaitu keluarga yang merantau dan melakukan sirkumsisi pada dirinya atau kepada anaknya. sedangkan jurnal siti fauziyah lebih kepada sirkumsisi perempuan yang di implikasi dengan konsep gender, seksualitas, dan kesehatan reproduksi perempuan sehingga jika di analisis dengan konsep tersebut juga akan terdapat pelarangan adanya praktik sirkumsisi perempuan karena dianggap merampas hak asasi perempuan.

